

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 3861.59/EXT-MUTU/VI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Aica Mugi Indonesia
2. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav. 10 RT 012 RW 05, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-326
  - Masa Berlaku : 11 June 2021 - 10 June 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT AICA MUGI INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 06 June 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ✍  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 June 2024

No. : 185.3/SKEP-MUTU/VI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Aica Mugi Indonesia**

Kepada Yth.  
PT Aica Mugi Indonesia  
Attn. Ibu Ramadhani Nasution

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-326  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 June 2021 - 10 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120116270343 tertanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-8 tanggal 09 Desember 2022	Kertas Pelapis Kayu (Phenolic Surface Film)	3.180

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 16 Mei 2024  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Hera Hendrasana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Hera Hendrasana
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Aica Mugi Indonesia
- Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav. 10 RT 012 RW 05, Kel. Tebet, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Lokasi Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, No. 115/T/INDUSTRI/1998 teranggal 16 Maret 1998, mengenai Pemberian Izin Perluasan Kepada PT. Aica Mugi Indonesia.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120116270343 tertanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-8 tanggal 09 Desember 2022 (tanggal tercetak 24 Mei 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Kertas Pelapis Kayu (Phenolic Surface Film) : 3.180 Ton/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Presiden Direktur : Tuan Lee Kin Seng
- Direktur : Tuan Chew Teck Liong
- Direktur : Tuan Benny Darmawan
- Direktur : Tuan Martin Partono
- Direktur : Tuan Tan Cheng Peow
- Direktur : Tuan Guomin Bian
- Direktur : Tuan Heri P Sigalingging

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan Ebihara Kenji
- Komisaris : Nyonya Roswita Trismitro
- Komisaris : Tuan Nobuyuki Omura

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 6-May-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 6-May-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://282db85c808cd8ec1dbdb9620e35d228.pdf">282db85c808cd8ec1dbdb9620e35d228.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id">menlhk.go.id</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Audit</a>  <a href="#">Penilikan 2 LK PT. Aica Muji Indonesia -</a>  <a href="http://MUTU International (mutucertification.com)">MUTU International (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik            PT. Aica Muji Indonesia            13/05/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aica Muji Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/05/2024 s/d 16/05/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Aica Mugi Indonesia 16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aica Mugi Indonesia</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 06/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aica Mugi Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120116270343 tertanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-8 tanggal 09 Desember 2022 (tanggal tercetak 24 Mei 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 8120116270343</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Aica Mugi Indonesia            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Kav. 10 Mugi Griya Building, Kota Adm Jakarta Selatan,            Prov. DKI Jakarta            - Kode Pos : 12810            No Telp : (021) 8308555            Email : <a href="mailto:orporate.oss@aica-ap.com">orporate.oss@aica-ap.com</a>  <a href="mailto:orporate.oss@aica-ap.com">orporate.oss@aica-ap.com</a>            Status Penanaman Modal : PMA            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhi Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 04 Desember 2018</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Perubahan ke-8 : 09 Desember 2022</p> <p>Tanggal tercetak : 24 Mei 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Aica Mugi Indonesia, yang termasuk dalam cakupan PT. Aica Mugi Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Aica Mugi Indonesia telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Aica Mugi Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan No. 09 tanggal 15 Januari 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 09 tanggal 15 Januari 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Farahdiba, SH di Jakarta Selatan. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001971.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 09 tanggal 15 Januari 2019 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : Menjalankan usaha dibidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Pembuatan Perekat/Lem untuk keperluan industri berupa Phenol</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Formaldehyde, Urea Formaldehyde dan Melamine Formaldehyde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri, seperti formalin dan bahan pengawet</li> <li>- Industri Barang Kimia Lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya seperti tepung hardener</li> <li>- Industri Kertas dan Papan Kertas bergelombang mencakup usaha pembuatan kertas pelapis kayu/triplek/multiplek dan kertas konstruksi.</li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>  Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Aica Mugi Indonesia dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u>  Akta Pendirian Perusahaan PT. Aica Mugi Indonesia mengacu pada Akta No. 06 tanggal 05 Januari 1982 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Dyno Indonesia" yang dibuat diatas kertas bermaterai oleh Notaris Kartini Muljadi, SH di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan tersebut kemudian diperbaiki dengan Akta Nomor 293 tertanggal 22 September 1982 oleh Notaris yang sama untuk perubahan nama perseroan menjadi "PT. Dyno Mugi Indonesia". Akta Pendirian dan Perubahannya tersebut telah di sahkan kepada Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-2330-HT01.01.th82 tertanggal 08 November 1982.</p> <p><u>Akta Perubahan-Perubahan Penting</u>  <u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u>  Pada bulan Januari 2019 terbit Akta Perubahan No. 09 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkulasi PT. Aica Mugi Indonesia, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Farahdiba, SH di Jakarta. Akta Perubahan ini telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001971.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menkumham RI telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p><u>Akta Perubahan (Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan)</u>            Pada Bulan Desember 2021 terbit Akta Perubahan No. 27 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkulasi yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Farahdiba, SH di Jakarta. Akta Perubahan ini Akta Perubahan ini telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0485489 tertanggal 14 Desember 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menkumham RI telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Pemegang saham dan Pengurus Perseroan)</u>            Pada bulan Maret 2023, terbit Akta Perubahan Terakhir No. 39 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Farahdiba, SH di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkulasi Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia. Untuk susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia saat ini antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur : Tuan Lee Kin Seng</li> <li>- Direktur : Tuan Chew Teck Liong</li> <li>- Direktur : Tuan Benny Darmawan</li> <li>- Direktur : Tuan Martin Partono</li> <li>- Direktur : Tuan Tan Cheng Peow</li> <li>- Direktur : Tuan Guomin Bian</li> <li>- Direktur : Tuan Heri P Sigalingging</li> </ul> <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Komisaris : Tuan Ebihara Kenji</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris : Nyonya Roswita Trismitro</li> <li>- Komisaris : Tuan Nobuyuki Omura</li> </ul> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 39 tanggal 29 Maret 2023 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0105289 tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aica Mugi Indonesia. Pada Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia tersebut di sebutkan bahwa Akta Perubahan tersebut telah di setujui dan telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Perubahan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus, yang tertuang dalam Akta Perubahan No. 39 tanggal 29 Maret 2023 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Aica Mugi Indonesia, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen PBUI PT. Aica Mugi Indonesia, yang mana pada salah satu point dalam PBUI menyebutkan bahwa terbitnya PBUI adalah sekaligus untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.</p> <p>PT. Aica Mugi Indonesia mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, yang beralamat lokasi industri di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Paper Overlay) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Aica Mugi Indonesia. Dalam periode 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir, produk yang diperdagangkan oleh PT. Aica Mugi Indonesia adalah berupa produk Paper Overlay (Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic Surface Film), sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Aica Mugi Indonesia sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Paper Overlay PT. Aica Mugi Indonesia tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berupa Finished Product Paper Overlay yang dalam 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120116270343 tertanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-8 tanggal 09 Desember 2022 (tanggal tercetak 24 Mei 2023). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh PT. Aica Mugi Indonesia telah sesuai dengan jenis produk (Paper Overlay) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Aica Mugi Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu dan KPP Pratama Lubuk Pakam. Semua dokumen NPWP PT. Aica Mugi Indonesia tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, di ketahui telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.000.713.6-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Aica Mugi Indonesia antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) NPWP PT. Aica Mugi Indonesia yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu            NPWP : 01.000.713.6-052.000            Nama Perusahaan : PT. Aica Mugi Indonesia            Alamat : Jl. MT Haryono Kav. 10 Mugi Griya Building, Tebet Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810            Tanggal terdaftar : 14-11-1982</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2) NPWP PT. Aica Mugi Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam            NPWP : 01.000.713.6-125.001            Nama Perusahaan : PT. Aica Mugi Indonesia            Alamat : Jl. Pulau Bangkalan 3, Kawasan Industri Medan, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara            Tanggal terdaftar : 14-02-2003</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Aica Mugi Indonesia yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu (01.000.713.6-052.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Aica Mugi Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM) I Mabar, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor : APDL. P/448/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013 mengenai Rekomendasi atas Perubahan UKL-UPL Usaha/Kegiatan Industri Kertas dan Karton Berlapis PT. Aica Mugi Indonesia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.</p> <p>Pada dokumen RKL-RPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Aica Mugi Indonesia, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u>            PT. Aica Mugi Indonesia juga telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Paper Overlay PT. Aica Mugi Indonesia di Kawasan Industri Medan, Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.</p> <p><u>Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u>            PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki Izin Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di terbitkan oleh Bupati Deli Serdang, melalui Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 642 Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT. Aica Mugi Indonesia.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u>            Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan beberapa Perusahaan Pihak ke-3 antara lain : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Aica Mugi Indonesia dengan PT. Sumatera Deli Lestari Indah dan PT. Indostar Cargo No. 040.01/PK/AMI-SLDI-ISC/2023 dan 001/PKS/AMI-SLDI-ISC/V/2023 tertanggal 18 Mei 2023. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Aica Mugi Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Sumatera Deli Lestari Indah adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa Pengelolaan limbah B3, sedangkan PT. Indostar Cargo sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekaligus juga sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki Izin Pemusnahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2022 dan Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Serdang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Bukti Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Aica Mugi Indonesia per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Aica Mugi Indonesia antara lain :</p> <p>a) Program Pengelolaan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Limbah Padat (Container, Kertas, Overlay dan Sampah Domestik)</li> <li>- Pengelolaan Limbah Cair (Mix Resin dan Air Cucian Alat)</li> <li>- Pengelolaan Limbah Udara (Ambien di Depan Gas Terminal, Ruang Rewinder, Di Belakang Pos Satpam)</li> <li>- Pengelolaan Kebisingan (di depan gas terminal, ruang rewinder, di belakang Pos Satpam)</li> <li>- Pengelolaan Emisi (Cerobong Reduction Thermal Oxidizer)</li> </ul> <p>b) Program Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Limbah Padat</li> <li>- Pemantauan Limbah Cair</li> <li>- Pemantauan Limbah Udara</li> <li>- Pemantauan Kebisingan</li> <li>- Pemantauan Emisi</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Aica Mugi Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Air Limbah</li> <li>- Kualitas Udara Ambient</li> <li>- Tingkat Kebauan</li> <li>- Tingkat Kebisingan Lingkungan</li> <li>- Emisi Dryer</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Aica Mugi Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector)</li> <li>- Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Aica Mugi Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Aica Mugi Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, No. 115/T/INDUSTRI/ 1998 teranggal 16 Maret 1998, mengenai Pemberian Izin Perluasan Kepada PT. Aica Mugi Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Aica Mugi Indonesia tersebut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paper Overlay : 3.180 Ton/tahun KBLI 17021</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Aica Mugi Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Kawasan Industri Medan, Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Ds. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Aica Mugi Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan impor (Kraft Paper). Dalam hal ini PT. Aica Mugi Indonesia juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120116270343 tertanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-8 tanggal 09 Desember 2022 (tanggal tercetak 24 Mei 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Aica Mugi Indonesia, di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kertas Kraft ( <i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i> ) yang berasal dari penerimaan Impor maupun lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dan PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kertas Kraft ( <i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i> ) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO) yang di peroleh dari penerimaan Impor dan lokal. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kertas Kraft ( <i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i> ) di PT. Aica Mugi Indonesia, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang melalui pedagang perantara.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Aica Mugi Indonesia, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, di PT. Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku berupa Kertas Kraft ( <i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i> ) yang berasal dari supplier Impor dan lokal yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dan PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Kraft ( <i>Absorbent Kraft Paper</i> , <i>Natural Kraft Paper</i> dan <i>Natural Saturating Kraft Paper</i> ) di PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terakhir telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB (Penerimaan Impor) dan Surat Jalan (Penerimaan Lokal).</p> <p>Hasil Uji Petik :</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Aica Mugi Indonesia pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Aica Mugi Indonesia). Dan dari hasil Uji Petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah maupun Tonase di atas 10 %</p> <p>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</p> <p>Bahan baku yang di terima di PT. Aica Mugi Indonesia adalah berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) yang berasal dari Produsen Impor (penerimaan Impor) dan PBUI (penerimaan lokal). Seluruh pemasok Bahan Baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) tersebut di ketahui seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor PT. Aica Mugi Indonesia tersebut telah tersertifikasi skema FSC-COC, yang Valid dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai Produsen Impor bahan baku Kertas Kraft). Sedangkan untuk pemasok Bahan baku Kertas Kraft Lokal di ketahui telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Aica Mugi Indonesia tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Jumlah total penerimaan bahan baku Olahan (Kraft Paper) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Aica Mugi Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aica Mugi Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) dengan jenis kayu nya antara lain : Spruce (<i>Picea abies</i>) dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus spp</i>). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aica Mugi Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aica Mugi Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, PT. Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) dari pembelian Impor dan lokal yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dan PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedianya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya. Begitu pula dengan seluruh supplier Impor (Produsen Impor) juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan masih berlaku. Untuk bahan baku impor yang di terima oleh PT. Aica Mugi Indonesia seluruhnya adalah bahan baku (Kraft Paper) yang ber-claim FSC, maka dalam hal status</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>legalitas asal pemasok impor (pada dokumen Uji Tuntas) adalah menggunakan acuan terhadap Status FSC Certified dari masing-masing Pemasok Impor tersebut.</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku nya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, tidak terdapat penerimaan bahan baku olahan yang di sertai dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Olahan Impor di PT. Aica Mugi Indonesia telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor PT. Aica Mugi Indonesia tersebut telah tersertifikasi skema FSC-COC, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>Pada dokumen Invoice dan PO Penerimaan bahan baku Impor juga telah tercantum Klaim FSC nya (FSC Mix), di karenakan bahan baku Impor (Kraft Paper) yang diterima oleh PT. Aica Mugi Indonesia adalah berstatus bahan baku yang ber-claim FSC.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok Lokal bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) lokal di PT. Aica Mugi Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK nya. Sedangkan Suplier/pemasok Impor bahan baku Olahan (Kraft Paper) seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (tervalidasi dari Website FSC di <a href="http://www.info.fsc.com">www.info.fsc.com</a>). Begitu pula pada Dokumen PO, Packing List dan Incoice penerimaan bahan baku impor telah tercantum Claim FSC nya dan juga pada Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya adalah mengacu pada Nomor Sertifikat FSC masing-masing Pemasok Impor. Pembahasan mengenai Daftar Suplier bahan baku Impor berdasarkan status sertifikasi nya dapat di lihat pada Verifier 2.1.2 (h) mengenai Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. Karena PT. Aica Mugi Indonesia dalam penerimaan bahan baku nya tidak ada penerimaan dari Pemasok yang ber-DHH (menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri), maka dalam hal ini PT. Aica Mugi Indonesia tidak wajib memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DHH.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
<p>Verifier a. Dokumen Impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku Impor berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Aica Mugi Indonesia. Pada setiap penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Aica Mugi Indonesia menjadi produk jadi (Paper Overlay). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)</p> <p>Pada setiap penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Aica Mugi Indonesia menjadi produk jadi (Paper Overlay). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap masing-masing suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> <p>Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor, seperti Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List dan Bill of Lading</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2024) telah terbit 3 (tiga) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) di PT. Aica Mugi Indonesia. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Kraft Paper), selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, telah terbit 3 (Tiga) kali, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0265/S/220130/001 tertanggal 30 Januari 2022</li> <li>2) Delkarasi Impor (DI) No. DI/P/0265/S/230111/001 tertanggal 30 Januari 2023</li> <li>3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0265/S/231223/002 tertanggal 12 Desember 2023</li> </ol> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Eksportir</li> <li>- Uraian Barang</li> <li>- Pos Tarif (Kode HS)</li> <li>- Jenis (Spesies)</li> </ul>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2024) telah terbit 3 (Tiga) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) di PT. Aica Mugi Indonesia, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Aica Mugi Indonesia</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, telah terbit 3 (tiga) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.0228 tertanggal 18 Februari 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara Asal Impor : Austria, Sweden, Finlandia dan Amerika Serikat</li> <li>- Pelabuhan Tujuan : Belawan dan Tanjung Priok</li> <li>- Jenis Barang Impor : Kraft Paper</li> <li>- Masa berlaku dokumen PI : 22 Februari 2022 s/d 31 Desember 2022</li> </ul> <p>2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0421 tertanggal 12 Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara Asal Impor : Austria, Germany, Slovenia, Finlandia, Sweden, China, Belgia dan Amerika Serikat</li> <li>- Pelabuhan Tujuan : Belawan dan Tanjung Priok</li> <li>- Jenis Barang Impor : Kraft Paper</li> <li>- Masa berlaku dokumen PI : 20 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.</li> </ul> <p>3) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0395 tertanggal 08 Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara Asal Impor : Amerika Serikat, China, Sweden, Austria, Belgia, Germany, Slovenia dan Finlandia</li> <li>- Pelabuhan Tujuan : Belawan dan Tanjung Priok</li> <li>- Jenis Barang Impor : Kraft Paper</li> <li>- Masa berlaku dokumen PI : 15 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024</li> </ul> <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.24.0395 tertanggal 08 Januari 2024 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya</li> <li>- Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Paper)</li> </ul>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Natural Saturating Kraft Paper) yang digunakan oleh PT. Aica Mugi Indonesia sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor oleh PT. Aica Mugi Indonesia, telah dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya</p>
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Memenuhi	<p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) dengan HS Code : 4804.31.30. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) merupakan produk yang terkena bea masuk. Dalam hal ini PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan pembayaran Bea Masuk (BM) tersebut yang dibuktikan dengan adanya Dokumen Billing DJBC, Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Impor nya tersebut.</p>
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Aica Mugi Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper), dengan jenis Kayu nya yaitu : Spruce (<i>Picea abies</i>). Jenis Kayu Impor tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Aica Mugi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
<p>Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, di ketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper). Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) Impor di PT. Aica Mugi Indonesia merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Aica Mugi Indonesia sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Paper Overlay)</p>
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor.</p> <p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) jenis kayu antara lain : Spruce (Picea abies), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya (Paper Overlay).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI) pada saat bahan baku impor di terima. Dalam hal ini selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Kraft Paper Impor, yang tertuang dalam dokumen Deklarasi Impor (DI) yang telah terbit</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Kraft Paper) di PT. Aica Mugi Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Aica Mugi Indonesia seluruhnya adalah menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Kraft Paper) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Kraft Paper) yang diterima oleh PT. Aica Mugi Indonesia seluruhnya adalah berasal dari Produsen Impor yang seluruhnya juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya</p>
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Jenis produk jadi yang di produksi oleh PT. Aica Mugi Indonesia adalah berupa Paper Overlay (<i>Phenolic Surface Film</i> dan <i>Phenolic Impregnated Paper</i>). Bahan baku yang di gunakan adalah menggunakan bahan baku dari Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>). Norma penilaian yang di persyaratkan dalam sistem SVLK terkait dengan verifier Tally sheet ini adalah : bahwa tersedia tally sheet/rekaman produksi pada tahap awal produksi yang mengolah bahan baku dan dapat memberikan informasi ketelusuran pada asal usul bahan bakunya (dokumen angkutan asalnya).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Aica Mugi Indonesia pada penerimaan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) adalah setelah bahan baku di terima dan di bongkar dari Truck Container, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/pengecekan ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk tersebut. Bahan baku yang telah memenuhi persyaratan penerimaan, kemudian akan di berikan pencatatan (dengan spidol) pada masing-masing Roll Bahan Baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang memuat informasi antara lain mengenai : jumlah Roll Kertas Kraft yang di terima dalam 1 (satu) container dan tanggal kedatangan bahan bakunya. Pada setiap masing-masing Roll juga telah terdapat Label Identitas (dari pemasok) yang menginformasikan mengenai Nomor <i>Manufacture's Order, Product Code</i> dan No PO nya.</p> <p>Pada tahap produksi dari awal pengolahan bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) tersebut adalah di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bagian <i>Unwinder</i>. Bagian <i>Unwinder</i> ini terdapat 2 (dua) Jenis <i>Unwinder</i>, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Unwinder Pencelupan</u> Gulungan Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) akan di uraikan langsung masuk ke proses selanjutnya yaitu pencelupan (<i>Impregnation Line</i>) atas pencampuran Perekat (Resin) dengan Additive di Bagian Mixing.</li> <li>2) <u>Unwinder Printing Logo</u> Pada beberapa permintaan Customer PT. Aica Mugi Indonesia, ada yang di Printing Custom terlebih dahulu (Korinplex), di gulungan kertas Kraft akan masuk ke <i>Unwinder Printing Logo</i> dahulu sebelum masuk ke proses <i>Unwinder Pencelupan</i>.</li> </ol> <p>Dari hasil pelaksanaan Observasi Lapangan (15 Mei 2024) telah dilakukan Uji Ketelusuran terhadap beberapa pemakaian bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) di input tahap awal produksi (Bagian <i>Unwinder</i>). Dalam kegiatan Pencatatan Pemakaian Bahan Baku yang di input Produksi, sistem yang selama ini berjalan di PT. Aica Mugi Indonesia adalah berupa Penginputan data langsung melalui system komputerisasi (<i>Raw Paper Consumption Report</i>) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang di produksi di bagian tersebut. Pencatatan tersebut antara lain mencatat terhadap informasi : Nomor <i>Manufacture's Order</i> dan <i>Product Code</i> nya.</p> <p>Dari hasil uji ketelusuran terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) di Input tahap awal Produksi (Bagian <i>Unwinder</i>) telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya pada asal usul dokumen angkutannya (PIB/Surat Jalan asalnya)</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah memproduksi produk jadi berupa Paper Overlay (<i>Phenolic Surface Film/Phenolic Impregnated Paper</i>). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kertas Kraft (<i>Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Paper dan Natural Saturating Kraft Paper</i>) yang berasal dari pembelian Impor dan lokal. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Aica Mugi Indonesia secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mixing Tank : Pencampuran Resin dan Additive dalam suatu Tangki Penampung.</li> <li>2) Unwinder : Penguraian Gulungan Kertas Kraft. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unwinder Printing Logo : Untuk beberapa permintaan Custom tertentu ada yang di print terlebih dahulu logo Custom nya, kemudian baru di lanjutkan ke Unwinder Pencelupan.</li> <li>- Unwinder Pencelupan : Pada proses produksi biasa, langsung masuk ke proses Pencelupan (tanpa di print terlebih dahulu).</li> </ul> </li> <li>3) Impregnation Line : Proses Pencelupan Bahan Baku Kertas Kraft ke dalam Cairan campuran Resin dan Additive</li> <li>4) Dryer Zone : Pengeringan Kertas Kraft yang telah melalui proses Impregnation Line</li> <li>5) Cooling : Conditioning dan Pendinginan</li> <li>6) Winder dan Cutting : Penggulungan Kembali hasil produk (Paper Overlay) maupun di Potong (sesuai permintaan Customer)</li> <li>7) Packing : Pengepakan dan Pengemasan</li> </ol> <p>Dari hasil analisa diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi Paper Overlay (Phenolic Surface Film/Phenolic Impregnated Paper) dari bahan baku Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) adalah sebesar 95,97 %. Hal ini di sebabkan karena dalam proses produksinya terkadang ada Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper) yang sobek, sehingga menyebabkan rendemen produksi menjadi tidak 100 %.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi oleh PT. Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada periode April 2022 s/d Maret 2023, total realisasi produksi produk jadi (Paper Overlay), nilai Utilitas produksinya adalah sebesar 38,90 %.</li> <li>- Pada periode April 2023 s/d Maret 2024, total realisasi produksi Produk Jadi (Paper Overlay), nilai Utilitas produksinya adalah sebesar 36,38 %.</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Paper Overlay) yang di produksi di PT. Aica Mugi Indonesia dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, masing-masing dalam periode setahun produksi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Aica Mugi Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Aica Mugi Indonesia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun terhadap Produk Jadi nya (hanya di jual ekspor saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 di PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Paper Overlay) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : India, Thailand, Vietnam, Rusia, Ghana, China, Malaysia, Chile, Hongkong, Turkey dan Philipines.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Paper Overlay) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Aica Mugi Indonesia sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan April 2022 adalah berjumlah 2.435,95 Ton, nilai ini seimbang dengan total penjualan lokal dan ekspor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Maret 2024 yang juga sebanyak 2.435,95 Ton. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Paper Overlay) di PT. Aica Mugi Indonesia telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Aica Mugi Indonesia adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Paper Overlay (Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic Surface Film). Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Aica Mugi Indonesia sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Aica Mugi Indonesia antara lain ke Negara-negara : India, Thailand, Vietnam, Rusia, Ghana, China, Malaysia, Chile, Hongkong, Turkey dan Philipines.</p> <p>PT. Aica Mugi Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Sarana Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak <b>139</b> set dokumen (PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading). Sedangkan untuk total jumlah dokumen V-Legal yang terbit selama periode Audit adalah sebanyak <b>89</b> dokumen. Perbedaan jumlah dokumen ekspor yang terbit tersebut antara lain di sebabkan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat ekspor yang tidak menggunakan dokumen V-Legal diantaranya Ke Negara Thailand, Turki dan Vietnam, dikarenakan produk Paper Overlay yang dikirim oleh PT. Aica Mugi Indonesia menurut aturan di Negara Tujuan ekspor tersebut di kategorikan sebagai Phenolic Surface Film dengan HS Code 3921.90.90 yang mana termasuk dalam kategori Film, sehingga bukan merupakan produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal.</li> <li>- Sedangkan untuk penjualan ekspor ke negara-negara lain nya (India, Rusia, Ghana, China, Malaysia, Chile, Hongkong dan Philipines) produk Paper Overlay ini di anggap adalah termasuk sebagai produk Kertas Impregnasi (Phenolic Impregnated Paper) yang masuk ke dalam HS Code : 4811.59.99 yang mana penjualan ekspor nya di sertai dengan dokumen V-Legal</li> </ul> <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Aica Mugi Indonesia adalah berupa Paper Overlay (Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic Surface Film), yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Namun ada beberap negara tujuan ekspor yang tidak mewajibkan dokumen V-Legal, yang di karenakan HS Code nya termasuk ke dalam kategori produk non kayu (Film).</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode April 2022 s/d Maret 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Aica Mugi Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Aica Mugi Indonesia selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir adalah berupa produk Paper Overlay. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Paper Overlay (HS Code : 3921.90.90 dan 4811.59.99) oleh PT. Aica Mugi Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Aica Mugi Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (April 2022 s/d Maret 2024), PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku Olahan (Kraft Paper) yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku Olahan yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper), dengan jenis kayu nya yaitu : Spruce ( <i>Picea abies</i> ) dan Eucalyptus ( <i>Eucalyptus spp</i> ). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari (No. 326.3/LVLK-SL/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022). Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Aica Mugi Indonesia selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 (April 2022 s/d Maret 2024) adalah berupa Kertas Kraft (Absorbent Kraft Paper, Natural Kraft Paper dan Natural Saturating Kraft Paper). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Aica Mugi Indonesia telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-326, dengan demikian PT. Aica Mugi Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on-products dan/atau off-products. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 29 Agustus 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Aica Mugi Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK On-Product yaitu pada kemasan produk jadi (Paper Overlay) berupa Paper Slip yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Paper Overlay) dan Off-Products pada dokumen Packing List dan Invoice tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Aica Mugi Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Aica Mugi Indonesia adalah Sustainable VLHH-12-07-0032</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Aica Mugi Indonesia melalui AICA Asia Pasific Holding memiliki kebijakan mengenai K3 yang dituangkan dalam Health, Safety and Environment Policy Statement (update 2024, issue 7.0). Tersedia sejumlah prosedur yang berkaitan dengan implementasi K3 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (No. PK3-AMI-HE-01, date 29.09.21)</li> <li>- Prosedur Inspeksi K3 (No. PK3-AMI-HE-02, date 29.09.21)</li> <li>- Pemeriksaan Kesehatan (No. PK3-AMI-HE-04, date 29.09.21)</li> <li>- Penanganan Kecelakaan Kerja (No. PK3-AMI-HE-05, date 29.09.21)</li> <li>- Rapat P2K3 (No. PK3-AMI-HE-06, date 29.09.21)</li> <li>- Lock Out Tag Out (No. PK3-AMI-HE-07, date 29.09.21)</li> <li>- Prosedur K3 Penetapan dan Pengendalian Area dan Aktifitas Berbahaya (No. PK3-AMI-HE-08, date 29.09.21)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u>            PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki P2K3 yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 566/153-7/DTK-SU/IV/2022 tanggal 19 April 2022 berlaku selama 2 tahun. Terdapat bukti pengajuan pengesahan struktur P2K3 yang baru kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melalui Surat PT. Aica Mugi Indonesia No. 058/P2K3/AICA/IV/2024 tanggal 2 April 2024. Sekretaris P2K3 adalah Sdr. Muhar Efendi Siregar sebagai Ahli K3 Umum (No. Reg. 39982/PK3/AJ/12/2021/P1)</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Aica Mugi Indonesia telah melakukan Aspect &amp; Impact K3L Assessment termasuk didalamnya Risk Assessment di setiap area atau departemen. Hasil verifikasi data dan pengamatan lapangan dapat ditunjukkan ketersediaan peralatan K3 termasuk perangkat penanganan situasi gawat darurat yang ditempatkan diberbagai area, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan dan stok APD a.l. Safety Shoes, Safety Glass, Hat Cap, Safety Vest, Rubber Glove, Welding Glove, Ear Plug, Body Harness, Masker, dan lain-lain</li> <li>- APAR, Fire Hydrant Equipment, Smoke Detector</li> <li>- Kotak P3K</li> <li>- Jalur Evakuasi dan titik berkumpul</li> <li>- Rambu dan himbauan mengenai K3</li> </ul> <p>Terdapat proses kegiatan di area yang menggunakan chemical, dan para pekerja menggunakan APD antara lain masker, rubber glove, safety glass dan lain-lain. Pemastian kesehatan seluruh karyawan PT. Aica Mugi Indonesia dilakukan melalui medical check up secara periodik (1x setahun), namun hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang bekerja di area terdapat chemical bahwa mereka tidak ada pemastian kesehatannya melalui medical check up</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi laporan P2K3 dan wawancara dengan sejumlah tenaga kerja di lapangan bahwa selama periode April 2022 s/d Maret 2024 tidak ada kejadian kecelakaan kerja (zero accident). Dalam lingkup Holding Company, pada tanggal 1 Januari 2024 PT. Aica Mugi Indonesia (Medan) telah memperoleh penghargaan (Excellent Award) dalam upaya K3 termasuk bebas dari kecelakaan kerja. Tersedia prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja (No. PK3-AMI-HE-05, date 29.09.21) antara lain mencakup penanganan dan evakuasi, pelaporan insiden, investigasi kejadian kecelakaan kerja, dan pemantauan tindakan perbaikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Aica Mugi Indonesia memiliki kebijakan mengenai kebebasan berpendapat dan berserikat bagi karyawan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang diperbaharui dan ditandatangani tanggal 13 Mei 2024 oleh perwakilan pimpinan perusahaan (General Affair Coodinator). Namun sampai saat ini belum terdapat organisasi atau serikat pekerja PT. Aica Mugi Indonesia.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah karyawan bahwa kebijakan kebebasan berserikat telah disosialisasikan dan diketahui oleh pekerja, alasan tidak atau belum dibentuknya serikat pekerja antara lain dikarenakan standar pemenuhan hak pekerja yang diberikan perusahaan sudah memenuhi peraturan yang berlaku</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Aica Mugi Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.4/HI.00.00/ 00.0000.210524003/B/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, dengan masa berlaku 08 Agustus 2023 s/d 07 Agustus 2025. PP tersebut telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 210524003. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PP tersebut telah disosialisasikan kepada pekerja melalui pembagian dokumen PP dalam bentuk buku kecil, hal tersebut dterkonfirmasi dari hasil wawancara dengan sejumlah pekerja</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Jumlah tenaga kerja di PT. Aica Mugi Indonesia terdiri dari karyawan sebanyak 37 orang (last update April 2024) dan tenaga kerja outsourcing sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data tenaga kerja, wawancara dan pengamatan lapangan bahwa tidak ada tenaga kerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia memiliki jumlah karyawan sebanyak 37 orang ditambah dengan pekerja outsourcing sebanyak 21 orang. Khusus karyawan PT. Aica Mugi Indonesia terdiri dari 28 karyawan laki-laki dan 9 karyawan perempuan. Tersedia kebijakan mengenai kesetaraan gender dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani per tanggal 13 Mei 2024 oleh General Affair Coordinator. Kebijakan tersebut dalam rangka mendorong keseimbangan gender dan menghapus diskriminasi berbasis gender di seluruh aspek operasi perusahaan antara lain akses yang setara dalam peluang kerja, pelatihan dan pengembangan karir, bebas dari pelecehan, bias dan diskriminasi. Hasil wawancara dengan sejumlah pekerja menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ada kasus diskriminasi dan pelecehan berkenaan dengan gender
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (Tiga Puluh Dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>15 (Lima Belas)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Aica Mugi Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan